



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 /038/ PLS-PAUD / DIKPORA/ 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : TK PELITA ABADI
Jenis Pendidikan : Taman Kanak- Kanak
Tahun Berdiri : 2011
Alamat : Mallang, Desa Katompurang Kecamatan Duampanua
Ketua Yayasan : Eliana

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan **Izin Operasional** Nomor : 421.9/ 01/ TK/ 2012 tanggal 16 Juli 2011 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Februari 2013 sampai dengan 08 Februari 2018 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Pemohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pinrang, 08 Februari 2013

Kepala Dinas



Drs. RANDI MAPPANYUKKI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NPWP : 19611231 198903 1 088